

BAB III

RINGKASAN PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN

KASASI NOMOR 771/K/PID/2018

A. Ringkasan Putusan

Bahwa apa yang dinyatakan oleh hakim di Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 132/Pid.B/2018/PN.Blb terdakwa secara sah lepas dari segala tuntutan dengan adanya amar putusan dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memang sudah terbukti secara sah akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya, dan memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari tahanan negara , segera setelah putusan yang diucapkan.

Hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung pada tanggal 3 Mei 2018 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Mei 2018 dan kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 24 Mei 2018 sesuai ketentuan Pasal 67 juncto Pasal 244 KUHP terhadap putusan Pengadilan Bale Bandung Nomor 132/Pid.B/2018 / PN.Blb tanggal 3 Mei 2018 dapat diajukan permohonan untuk diperiksa tingkat kasasi alasan diajukan permohonan Kasasi Mahkamah Agung berpendapat bahwa penuntut umum memohon untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 132/Pid.B/2018/PN.Blb 2018 tanggal 3 Mei 2018 karena *judex facti* telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan cara mengadilinya tidak dilaksanakan menurut

ketentuan undang-undang karena sesuai fakta yuridis Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penggelapan milik Ir. Suparti Anwari selaku pemilik tanah atas 2 kavling tanah.

Saksi Iwan Handoyo berniat membeli tanah tersebut yang kemudian bersepakat dan setuju dengan pemilik tanah saksi Ir. Suparti Anwari selaku penjual untuk membuat pengikatan jual beli dan akta jual beli dihadapan Terdakwa selaku Notaris atas 2 obyek tanah yang dibayarkan oleh saksi Iwan Handoyo secara bertahap kepada Ir. Suparti Anwari melalui Terdakwa berdasarkan keterangan saksi,saksi lain dan keterangan Terdakwa sendiri ada pembuatan akta-akta notaris yang dibuat oleh Terdakwa antara lain sebagai berikut:

1. Akta Kesepakatan Jual Beli Nomor 150/L/2013 tanggal 16 Desember 2013
2. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 2 tanggal 16 Desember 2013
3. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 3 tanggal 16 Desember 2013
4. Akta Kuasa Jual Nomor 4 tanggal 16 Desember 2013
5. Akta Kuasa Jual Nomor 5 tanggal 16 Desember 2013
6. Akta Minuta Akta Kuasa Jual Nomor 4 Tanggal 16 Desember 2013
7. Akta Minuta Akta Kuasa Jual Nomor 5 Tanggal 16 Desember 2013

Berdasarkan keterangan Iwan Handoyo selaku pembeli tanah ternyata telah melakukan pembayaran secara lunas dengan cara mentransfer melalui Terdakwa yang dilakukam secara 5 kali, Pertama tanggal 22 November 2013 saksi Iwan Handoyo telah mentransfer ke rekening BCA Terdakwa sebesar Rp3.875.000.000,00 (tiga miliar

delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), Kedua tanggal 16 Desember 2013 saksi mentransfer ke Bank yang sama sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan pada saat ini pula dilakukan penandatanganan Akta Kesepakatan Jual Beli, Akta Pengikatan Jual Beli dan Akta-Akta lainnya antara saksi Ir. Suparti Anwari dengan saksi Iwan Handoyo dihadapan Terdakwa, Ketiga tanggal 16 Februari 2014 saksi menransfer ke bank yang sama sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang ke Empat tanggal 17 Februari 2014 saksi mentransfer ke bank yang sama sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), yang ke Lima Tanggal 17 Maret 2014 saksi mentransfer ke bank yang sama sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sehingga total uang yang sudah ditransfer oleh saksi Iwan Handoyo kepada Terdakwa adalah Rp43.875.000.000,00 (empat puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Setelah itu Terdakwa mentransfer hasil penjualan tanah kepada Ir. Suparti Anwari melalui rekening Bank CIMB Niaga dan Bank rekening BCA dengan 6 kali pembayaran Bank CIMB Niaga yang pertama tanggal 18 Desember 2013 sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) yang kedua tanggal 17 Januari 2014 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang ketiga tanggal 20 Januari 2014 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang empat 12 Februari 2014 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang kelima 17 Februari 2014 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang ke enam tanggal 18 Maret 2014 sebesar Rp4.945.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah) dan melalui Bank BCA sebanyak 4 kali

yang pertama tanggal 11 Februari 2014 sebesar Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah) yang kedua tanggal 11 Februari 2014 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang ketiga tanggal 11 Februari 2014 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang keempat tanggal 14 Februari 2014 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga jumlah transfer yang sudah di transfer oleh Terdakwa kepada saksi ir suparti Anwari sebesar Rp26.215.533.000,00 (dua puluh enam miliar dua ratus lima belas juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) masih ada uang hasil penjualan tanah yang belum diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Ir Suparti Anwari yaitu sebesar Rp17.659.467.000,00 (tujuh belas miliar enam ratus lima puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Alasan terdakwa menahan sisa uang hasil penjualan tersebut karena Terdakwa selaku Notaris telah membuat pengikatan jual beli tanah antara saksi suparti Anwari dan iwan handoyo dengan alasan terdakwa merupakan kuasa dari saksi Ir Suparti Anwari dan Terdakwa telah berupaya pengurusan dan penyelesaian atas masalah yang timbul terhadap tanah tersebut dengan mengeluarkan beberapa biaya pengurusan yang Terdakwa ambil dari penjualan tanah tersebut, Terdakwa juga telah membuat perdamaian dengan pihak ketiga yang mengaku sabagai ahli waris alm. Rd. H. Huko Durrachman sehingga Terdakwa telah melakukan pembayaran dan uang konvensasi atas upaya perdamaian semua pengeluaran yang dilakukan oleh terdakwa maka terdapat sisa uang penjualan tanah milik saksi Ir Suparti Anwari yang masih ditahan oleh Terdakwa yaitu sebesar

Rp4.335.179.000,00 (empat miliar tiga ratus tiga puluh lima juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Dari semua dalil dan alasan Terdakwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menahan sisa uang penjualan tanah milik saksi Ir. Suparti Anwari harusnya diserahkan kepada Ir. Suparti Anwari merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak orang lain maka terdakwa telah terbukti melakukan penggelapan dengan demikian perbuatan terdakwa bertentangan dengan kewenangan dan kewajiban terdakwa sebagai Notaris yang diatur dalam Pasal 15 dan 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diberi petunjuk jelas bahwa Notaris harus bertindak jujur dan tidak merugikan pihak- pihak yang berkepentingan, perbuatan terdakwa juga jelas merupakan penyimpangan dalam pekerjaan selaku Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a , e , dan i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, berdasarkan pertimbangan tersebut terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP dan juga melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 372 KUHP oleh karena itu terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut

Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 132/Pid.B/2018/PN.Blb, kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri amar putusan sebagaimana sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa mengingat pasal 372 KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Nomor 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

B.Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 372 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 132/Pid.B/2018/PN.Blb tanggal 3 Mei 2018, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan, Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Ir. Suparti Anwari, Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak terpuji khususnya berkaitan dengan jabatan Terdakwa sebagai Notaris.

Keadaan yang meringankan, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi Mengingat Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

- Mengabulkan permohonan kasasi dan Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BANDUNG tersebut
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 132/Pid.B/2018/PN.Blb tanggal 3 Mei 2018 tersebut

MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan Terdakwa MAYA SOFIA NINGRUM, S.H., MKn. BINTI SABAR FARTAKUSUMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dan dijatuhkan pidana kepada Terdakwa MAYA SOFIA

NINGRUM, S.H.,MKn. BINTI SABAR FARTAKUSUMA selama pidana penjara selama 2 (dua) tahun masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan barang bukti berupa:

Disita dari Sdri, Ir. SUPARTI ANWARI 1 (satu) lembar print out rekening tahapan atas nama SUPARTI ANWARI IR, Nomor Rekening 02370286666 Periode 02-2014 sampai dengan 02-2014 Mata Uang IDR. yang telah dilegalisir oleh Bank BCA KCP Pondok Indah ,1 (satu) lembar print out Bank CIMB NIAGA Nomor Rekening 170101001110 atas nama SUPARTI ANWARI yang sudah di legalisir oleh FANNY JACQUELINE L selaku Business Manager CIMB NIAGA, 1 (satu) lembar print out Buku Tabungan Bank CIMB NIAGA Nomor Rekening 170101001110 atas nama SUPARTI ANWARI, Periode tanggal 13/11/13 sampai dengan 31/12/13, yang telah dilegalisir oleh FANNY JAQUALINE L selaku Business BANK CIMB NIAGA, 1 (satu) lembar print out Buku Tabungan BANK CIMB NIAGA, Periode tanggal 07/01/14 sampai dengan 21/02/14 yang telah SUPARTI dengan Tn. IWAN HANDOJO yang dibuat oleh dan di hadapan R.MAYA SOFIA NINGRUM, S.H., M.Kn., 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Minuta Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 03 tanggal 16 Desember 2013 antara Ny. RADEN SUPARTI dengan Tn. IWAN HANDOJO yang dibuat oleh dan di hadapan R.MAYA SOFIA NINGRUM, S.H., M.Kn. dan 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Hadir Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 3 tanggal 16 Desember 2013, 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Salinan Akta Surat Kuasa Nomor 04 tanggal 16 Desember 2013 dari Ny. RADEN SUPARTI kepada Tn. IWAN HANDOJO yang dibuat oleh dan di hadapan R. MAYA SOFIA

NINGRUM, S.H., M.Kn., 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Minuta Akta Surat Kuasa Nomor 04 tanggal 16 Desember 2013 dari Ny. RADEN SUPARTI kepada Tn. IWAN HANDOJO yang dibuat oleh dan di hadapan R. MAYA SOFIA NINGRUM. S.H., M.Kn. dan 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Hadir Akta Surat Kuasa Nomor 04 tanggal 16 Desember 2013, 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Salinan Akta Surat Kuasa Nomor 05 tanggal 16 Desember 2013 dari Ny. RADEN SUPARTI kepada Tn. IWAN HANDOJO yang dibuat oleh dan dihadapan R. MAYA SOFIA NINGRUM. S.H., M.Kn., 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Minuta Akta Surat Kuasa Nomor 05 tanggal 16 Desember 2013 dari Ny. RADEN SUPARTI kepada Tn. IWAN HANDOJO yang dibuat oleh dan dihadapan R. MAYA SOFIA NINGRUM, S.H., M.Kn. dan 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Hadir Akta Surat Kuasa Nomor 05 tanggal 16 Desember 2013, 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 28/Wates atas nama Ny. RADEN SUPARTI, luas 2320 M2, 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 29/Wates atas nama Ny. RADEN SUPARTI, luas 7430 M2; Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).